

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memegang peranan penting dan menempati posisi strategis dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan pondasi dasar yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. Tak mengherankan jika setiap dilangsungkan pernikahan, doa yang umum dipanjatkan untuk kedua mempelai adalah “Semoga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.

Munculnya istilah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* ini berasal dari Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri<sup>2</sup>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhny pada yang demikian itu benar-benar*

---

<sup>1</sup> Asrofri dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. v.

<sup>2</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Bantul – Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.6

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21)<sup>3</sup>.

Kata *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sering diucapkan secara bersamaan oleh banyak orang. Tak mengherankan jika banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketiga kata tersebut memiliki arti yang sama. Padahal, arti ketiga kata tersebut berbeda. Seperti disebutkan dalam buku *Menciptakan Keluarga Sakinah Menuju Baiti Jannati* yang disusun dan diterbitkan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Tahun 2021, kata *sakinah* secara sederhana diartikan “kedamaian”, *mawaddah* diartikan “cinta”, sedangkan *rahmah* diartikan “kasih sayang”<sup>4</sup>. Hanya saja, jika ketiga kata tersebut bersatu dengan kata keluarga, yang sering orang menyebutnya secara ringkas, yakni: *keluarga sakinah*.

Ciri-ciri keluarga sakinah ialah apabila keluarga tersebut berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mantaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara adil, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>5</sup> Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Al-Jumanatul 'Ali, Seuntai Mutiara yang Mahaluhur*, (Bandung: J-Art., 2004), h. 406.

<sup>4</sup> Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, *Menciptakan Keluarga Sakinah Menuju Baiti Jannati*, (Tangerang: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, 2021), h. 25-26.

<sup>5</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 12-13

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
فِيمَا بَقِيَ

*“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.*

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap orang, namun menciptakan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Rendahnya etika dan perilaku sosial yang melenceng dari ajaran agama, akhlak terpuji, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat merupakan tantangan terbesar terciptanya keluarga yang sakinah<sup>6</sup>.

Untuk mempersiapkan diri menjadi keluarga yang sakinah, calon pengantin perlu mendapat perbekalan pengetahuan tentang keluarga sakinah, agar setelah memiliki pengetahuan, kelak diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia terdapat banyak lembaga yang menyediakan pelayanan konseling yang bersifat bimbingan dan konseling, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag saat ini memiliki program yang bernama Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah. Program ini memberikan edukasi mengenai pentingnya mengelola

---

<sup>6</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti, dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Vol. 05, No. 02, 2020, h. 234

rumah tangga yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya bagi calon pengantin<sup>7</sup>.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Tangerang yang dirilis oleh *kabarbanten.com* (08 Juli 2020) tercatat jumlah perceraian mencapai 1.162 kasus dalam kurun waktu dua bulan (Mei – Juni 2020) akibat adanya pandemi corona. Ini menandakan bahwa angka perceraian sangat tinggi di Kabupaten Tangerang. Dengan adanya program Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh KUA, diharapkan angka perceraian dapat menurun, karena mereka setidaknya dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh saat memperoleh bimbingan konsultasi untuk dapat membina keluarga yang sakinah.

Sebagai warga Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Jambe, penulis juga melihat angka perceraian di lingkungan penulis tinggal masih tergolong tinggi. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian awal terkait pengaruh Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Jambe terhadap pasangan suami istri yang telah mendapatkan bimbingan konsultasi. Hasil penelitian ini, in syaa Allah, nantinya akan ditindaklanjuti sebagai bahan skripsi dengan judul “*Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang)*”.

---

<sup>7</sup> Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, *Menciptakan Keluarga...*, h. iii.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Jambe?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Jambe?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelayanan Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Jambe.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Jambe.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

### **1. Manfaat Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi orang yang menghadapi masalah serupa, dan juga dapat memperbanyak ilmu pengetahuan tentang pengaruh Bimbingan Konseling Keluarga *Sakinah* terhadap pasangan suami istri.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, peneliti berharap pengaruh Bimbingan Konseling Keluarga *Sakinah* terhadap pasangan suami istri dapat diketahui oleh khalayak, di samping dapat dijadikan acuan dalam pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

## **E. Definisi Operasional**

Bimbingan konsultasi merupakan suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama, yang diidentifikasi dengan rasa saling percaya dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konsultasi adalah proses pertukaran pikiran antara konselor dan klien dengan tujuan untuk memberikan bantuan secara tidak langsung kepada klien dalam upaya mengatasi masalah.

Untuk mendukung proses bimbingan konsultasi, terdapat layanan bimbingan konsultasi yang digunakan peneliti untuk fokus pada penyelesaian masalah klien. Adapun bentuk layanannya, yakni: layanan konsultasi perorangan dan layanan konsultasi pernikahan atau keluarga Islami.

Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga (yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan orang seisi rumah yang menjadi tanggungan) yang diliputi dengan suasana damai, tentram, tenang, dan bahagia, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian terhadap skripsi terdahulu yang memiliki judul yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Tujuan penyebutan judul penelitian

terdahulu adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang akan penulis teliti tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu. Berikut ini penelitian-penelitian yang dimaksud.

1. *Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah, Kabupaten Blora*, yang merupakan skripsi Siti Roiatun, NIM: 121111093, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, Semarang, Tahun 2017. Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan, kelebihan, dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.<sup>8</sup>
2. *Pengaruh Pelayanan Konseling terhadap Penyelesaian Konflik Pernikahan di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jakarta Selatan*, yang merupakan skripsi Umu Maulidah, NIM 1113052000043, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2019, Fokus penelitian ini adalah pada aktivitas kegiatan konseling di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jakarta Selatan.<sup>9</sup>
3. *Problematika Keluarga Muda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, yang merupakan skripsi Nova Khoerunisa, NIM 1164010112, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati,

---

<sup>8</sup> Siti Roiatun, "*Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*", (Skripsi pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo, Semarang, 2017)

<sup>9</sup> Umu Maulidah, "*Pengaruh Pelayanan Konseling terhadap Penyelesaian Konflik Pernikahan di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jakarta Selatan*", (Skripsi pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Bandung, tahun 2020. Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi pasangan suami istri yang telah bercerai terhadap bangunan keluarga *sakinah*.<sup>10</sup>

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, penelitian yang berjudul “*Bimbingan Konsultasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Mengurangi Perceraian (Studi kasus di KUA Kec. Jambe Kab. Tangerang)*” ini membahas tentang bagaimana bimbingan konsultasi dalam membina calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam upaya mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dibahas dalam kajian-kajian di atas.

---

<sup>10</sup> Nova Khoerunisa, “*Problematika Keluarga Muda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*”, (Skripsi pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).